



SALINANN

PUTUSAN

Nomor : 16/Pdt.G/2013/PA.Mmj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, Umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS pada xxxx, Bertempat tinggal di Jalan xxxx Karema xxxx, Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, sebagai **“Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi”** ;

MELAWAN

Termohon, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxx, Bertempat tinggal di Jalan xxxx Kelurahan xxxx, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, sebagai **“Termohon Konvensi / Pengugat Rekonvensi”**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Januari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju Nomor : 16/Pdt.G/2013/PA.Mmj. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



1. Bahwa pada tanggal 11 Maret 1991, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Tapalang dan tercatat pada PPN-KUA Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: x/x/VI/1991, tertanggal 15 Mei 1991;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju selama 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat di rumah kontrakan di Karema Selatan selama 5 tahun selanjutnya pindah ke rumah kediaman bersama di Jl. xxxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju selama 15 tahun, kemudian pada bulan September 2012 Pemohon menyuruh Termohon pindah dan mengontrakkan rumah di Jl. xxxx sudah empat bulan lamanya;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul);
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak bernama 1. Anak pertama, umur 20 tahun, 2. Anak kedua, umur 16 tahun, 3. Anak ketiga, umur 12 tahun. anak pertama dan kedua ikut bersama Pemohon, anak ketiga ikut bersama Termohon;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2005 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh :
 - a. Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, dan kadang meminjam mengatasnamakan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - b. Termohon mengaku kepada Pemohon bermain cinta / selingkuh dengan laki-laki lain bernama Rahman;



7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2012 dan setelah bulan September Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa Pemohon mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Mamuju, kiranya salinan penetapan ikrar talak yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikirim kepada Kepala KUA Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju, dan Kepala KUA Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mamuju;
- Menyampaikan salinan penetapan ikrar talak yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala KUA Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju dan Kepala KUA Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju;
- Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, baik Pemohon maupun Termohon telah hadir sendiri dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak untuk rukun kembali, namun tidak berhasil. Selanjutnya Majelis Hakim menjelaskan tentang proses mediasi yang harus ditempuh oleh para pihak untuk menyelesaikan perkara tersebut sebagaimana yang diamanahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah menempuh upaya perdamaian melalui mediasi oleh Mediator Hakim yang terdaftar di Pengadilan Agama Mamuju yang bernama Drs. H. Muhammad Takdir, SH., yang dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 2013, bahwa mediasi tidak berhasil dan Pemohon tetap pada keinginannya untuk menceraikan Termohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mana di persidangan menyatakan telah memperoleh surat izin perceraian dari atasannya tertanggal 1 Oktober 2012, dan selanjutnya Majelis Hakim membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban lisan yang pada pokoknya mengakui benar semua dalil Pemohon kecuali yang oleh Termohon dibantah dengan klausula yakni sebagai berikut :

- Pada poin 5 Termohon membantah dalil permohonan Pemohon, dan Termohon meminta penjelasan dan maksud dari dalil permohonan Pemohon tersebut karena Termohon merasa pada tahun 2005 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja;
- Pada poin 6. a, bahwa betul Termohon selalu berhutang karena Pemohon sebagai seorang suami hanya mementingkan pendidikannya saja sedangkan Termohon



dalam hal ini sebagai seorang istri tidak ada penghasilan dan harus menghidupi diri dan anak-anaknya;

- Bahwa mengenai hutang yang dipinjam Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon mengakuinya yaitu sebanyak Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah);
- Pada poin 6. b, bahwa Termohon mengakui betul pernah mengakui di hadapan Pemohon jika Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain karena pada saat itu Termohon merasa disudutkan dan dituduh yang tidak masuk akal oleh Pemohon tetapi yang sebetulnya Termohon tidak melakukan hal yang demikian sesuai dengan yang dituduhkan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Pada poin 5, bahwa Pemohon menyatakan sudah cukup jelas dan tidak ada yang perlu di jelaskan lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering mengalami perselisihan dan pertengkaran hanya pada masalah sifat Termohon yang selalu berhutang namun masih bisa diselesaikan;
- Pada poin 6. a, bahwa Pemohon tetap pada dalil permohonannya dan mengenai pendidikan Pemohon tidak ada hubungannya dengan masalah ini karena Pemohon selesai studi pada tahun 2008 dan itupun biaya studi Pemohon adalah biaya dari pemerintah bukan biaya sendiri sedangkan yang jadi masalah adalah seringnya Termohon berhutang dan intinya pada bulan April 2012 Termohon berhutang dengan mengatasnamakan Pemohon dan itupun dilakukan Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Pemohon juga perlu menjelaskan bahwa sifat Termohon yang sering berhutang adalah kebiasaan lama Termohon yang tidak bisa diubah oleh Termohon;



- Pada poin 6. b, Pemohon tetap pada dalil permohonan Pemohon karena Pemohon tidak mungkin menuduh Termohon berselingkuh jika tidak ada bukti;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya adalah tetap pada jawabannya semula dan jika Pemohon tetap ingin bercerai maka Termohon mengajukan beberapa syarat yang harus Pemohon penuhi, seperti yang tertuang dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. SURAT

- a. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju, Nomor : x/x/V/1991 tertanggal 15 Mei 1991, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P.1);
- b. Fotokopi Slip Gaji atas nama Pemohon bulan Februari 2013 dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P.2);
- c. Kwitansi Tagihan Kredit atas nama Pemohon angsuran ke-7 dari Bank Sul-Bar, tanggal 13 Februari 2013 (P.3);
- d. Kwitansi Tagihan Pinjaman Koperasi atas nama Pemohon dari Koperasi Purnama Abadi angsuran ke-6 per Januari 2013 (P.4);

B. SAKSI-SAKSI

1. **Saksi I**, Umur 40, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Jalan xxxx, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saudara kandung dan kenal Termohon sebagai ipar;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1991 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setahu saksi awal pernikahan Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan bahagia walaupun kadang ada masalah yang menyebabkan perselisihan yang biasa terjadi diantara keduanya;
- Bahwa saksi baru tahu jika antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar dan bahkan telah berpisah sekitar kurang lebih 3 atau 4 bulan yang lalu tepatnya pada bulan ramadhan akhir tahun 2012;
- Bahwa setahu saksi pemicu terjadinya perselisihan dan pertengkar Pemohon dan Termohon karena disebabkan oleh Termohon yang sering berhutang dan mengatasmakan Pemohon dan tanpa seizin Pemohon;
- Bahwa yang saksi juga pernah dengar selain masalah hutang, juga masalah Termohon yang pernah selingkuh pada saat 3 atau 4 bulan yang lalu ;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Termohon selama menikah tidak mempunyai harta gono-gini karena setahu saksi selama Pemohon dan Termohon masih rukun dan tinggal dalam satu rumah tangga, mereka berdua tinggal di rumah kediaman yang mana rumah itu berdiri di atas tanah dari pemberian orang tua Pemohon namun tanah itu hanya diperuntukkan untuk digunakan saja tetapi tidak untuk dijual karena tanah tersebut adalah tanah warisan orang tua yang belum dibagi-bagi oleh orang tua kami kepada anak-anaknya;
- Bahwa adapun pembangunan rumah tersebut juga diambil dari hasil penjualan tanah orang tua juga yang mana sebagaimana bantuan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon agar bisa mempunyai rumah untuk ditinggali bersama istri dan anak-anaknya;

- Bahwa adapun nafkah untuk Termohon, Pemohon masih tetap selalu memberikan dan nanti setelah berpisah baru Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon tetapi pada saat setelah berpisah karena Termohon diusir oleh Pemohon, Pemohon mengontrakkan rumah yang juga merupakan

tempat usaha catering sekaligus dengan modal usaha untuk Termohon, yang mana dananya dari hasil kredit Pemohon di Bank;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan dan menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

1. **Saksi II**, Umur 23 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tenaga Honorer pada xxxx, Provinsi Sulawesi Barat, Bertempat tinggal di Jalan xxxx, Kelurahan Simboro, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju ;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai paman dan kenal Termohon sebagai istri Pemohon ;
- Bahwa awal dari pernikahan Pemohon dan Termohon rukun dan bahagia, ditandai dengan lahirnya 3 (tiga) orang anak dari hasil pernikahannya;
- Bahwa saksi tidak tahu-menahu mengenai keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa saksi hanya tahu mengenai kebiasaan Termohon yang sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan mengatasnamakan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui kebiasaan Termohon tersebut karena Termohon pernah berhutang ke ayah saksi sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);



1. **Saksi III**, Umur 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxx,
Bertempat tinggal di Jalan xxxx, Kelurahan xxxx,
Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai adik kandung dan kenal Termohon sebagai ipar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada 20 tahun yang lalu dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa awal pernikahan Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan bahagia walaupun kadang terjadi perselisihan dan pertengkaran namun masih bisa diselesaikan;
- Bahwa setahu saksi perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara Pemohon dan Termohon karena disebabkan masalah hutang Termohon;
- Bahwa setahu saksi Termohon sering berhutang dalam jumlah yang cukup besar tanpa sepengetahuan Pemohon sebagai suami Termohon;
- Bahwa setahu saksi selain masalah hutang yang sering menjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi tahu jika Termohon berselingkuh berdasarkan cerita Pemohon dan saksipun pernah menyaksikan langsung gelagat Termohon yang mencurigakan yang mana pada saat itu saksi sengaja nginap di rumah Pemohon dan Termohon dan pada saat malam Termohon berbicara melalui via HP dengan seseorang di dalam kamar dengan keadaan kamar dikunci sampai berjam-jam lamanya;



- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut menyebabkan antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2012 yang tepatnya 1 minggu setelah lebaran Idul Fitri tahun 2012;
- Bahwa pada saat berpisah Termohon yang pergi meninggalkan rumah karena diusir oleh Pemohon namun Termohon pergi meninggalkan rumah dan tinggal di rumah yang dikontrakkan oleh Pemohon;
- Bahwa rumah yang dikontrakkan Termohon oleh Pemohon adalah hasil dari kredit Pemohon yang sekaligus digunakan untuk membayar hutang-hutang Termohon dan yang mana rumah tersebut sekarang ditinggali Termohon sebagai tempat usaha cateringnya dan itupun juga dimodali dari Pemohon;
- Bahwa setahu saksi tuntutan Termohon mengenai rumah bersama yang di Jalan xxxx adalah tidak tepat karena mulai dari asal tanah hingga pembangunan rumah tersebut merupakan tanah warisan orang tua kami yang belum dibagi-bagi kepada anak-anaknya;
- Bahwa tanah dan bangunan itu bukan warisan milik Pemohon saja melainkan masih milik kami bersaudara karena belum pernah ada pembagian dari orang tua kami;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tersebut dibangun dari penjualan tanah warisan milik ayah kami dan tidak ada sedikit pun suntikan dana dari Termohon;
- Bahwa permasalahan Pemohon dan Termohon ini pernah diusahakan oleh pihak keluarga untuk didamaikan namun tidak berhasil;

1. **Saks IV**, Umur 33 tahun. Agama Islam, Pekerjaan Ibu
Rumah tangga, Bertempat tinggal di Jalan xxxx,
Kelurahan xxxx, Kecamatan Mamuju, Kabupaten
Mamuju;



Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai teman dan hubungannya sudah semacam keluarga dan kenal Termohon sebagai istri dari Pemohon;
- Bahwa setahu saksi awal pernikahan Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan bahagia dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak akhir tahun 2012 tepatnya pada bulan ramadhan 2012;
- Bahwa setahu saksi ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena masalah Termohon selingkuh dan masalah Termohon yang sering berhutang;
- Bahwa saksi tahu jika Termohon selingkuh berdasarkan cerita dari keluarga Pemohon dan begitu saksi mengetahui hal yang demikian, saksi langsung mengkonfirmasi mengenai kejelasan betul atau tidaknya Termohon berselingkuh dan pada saat saksi mengkonfirmasi kepada Termohon, Termohon mengakuinya dan menyatakan khilaf;
- Bahwa setahu saksi Termohon melakukan perselingkuhan itu dengan seorang anggota xxxx dan Termohon melakukan perselingkuhan tersebut di Pare-Pare;
- Bahwa setahu saksi selain hal perselingkuhan, Termohon juga sering berhutang karena Termohon sering meminta tolong kepada saksi dan saksi hanya mengarahkan dan menunjukkan saja kepada *orang yang biasa memberikan piutang*;
- Bahwa setahu saksi dengan adanya masalah tersebut mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2012 tepatnya pada bulan ramadhan;



- Bahwa setahu saksi pihak keluarga sudah berusaha menasehati Termohon untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang dimintai keterangannya secara terpisah, Pemohon menyatakan membenarkan dan menerimanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, Termohon membantahnya dengan mengajukan bukti-bukti berupa :

A. SURAT

- Foto copy catatan utang yang dibayar, yang dibuat oleh Termohon tertanggal 28 Maret 2013, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti T.1);
- Foto copy kwitansi tagihan atas nama Termohon dari PT. Mandala Multifinance Tbk. Cabang Mamuju tertanggal 21 Juli 2012, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti T.2);
- Foto copy kwitansi tagihan atas nama Termohon dari Columbus tertanggal 4 Juli 2012, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti T.3);
- Foto copy kwitansi tagihan atas nama Termohon dari Columbia Finance tertanggal 14 Mei 2012, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti T.4);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat yang diajukan Termohon, Termohon menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat yang diajukan Termohon, Pemohon menyatakan membenarkan adanya hutang tersebut yang diambil oleh Termohon namun tanpa sepengetahuan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan kesimpulannya secara lisan yang pada pokonya tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;



Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa selain jawaban lisan dalam Konvensi, Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan Rekonvensi dengan dalil-dalil bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan sesuai dengan dalil permohonan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang menjelaskan bahwa sejak bulan September 2012 telah terjadi perpisahan tempat tinggal antara Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi maka jika dihitung-hitung hingga saat ini maka sudah kurang lebih 6 (enam) bulan antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berpisah dan sejak saat itupula tidak ada nafkah yang diberikan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi terhadap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensinya, Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah selama 6 (enam) bulan sebanyak Rp. 1.000.000,-/ bulan = Rp. 6.000.000,- dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga menuntut harta bersama yaitu berupa 1 (satu) unit rumah yang terletak di Jalan xxxx Karema Selatan, Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju;

Menimbang, bahwa atas gugatan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa mengenai nafkah selama 6 (enam) bulan tersebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak memberikan kepada Termohon Konvensi/

Penggugat Rekonvensi karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah mengambil kredit untuk membayar hutang Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan juga untuk biaya kontrak rumah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang ditempati sekarang di Jln. xxxx, Kelurahan Rangas, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, dan yang mana rumah kontrakan tersebut juga



digunakan sebagai tempat usaha catering Termohon Konvensi/Penggugat

Rekonvensi dan modal usaha catering itu juga berasal dari kredit tersebut;

- Bahwa mengenai 1 (satu) unit rumah yang terletak di Jalan Nelayan I No. 53 Karema Selatan, Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, itu adalah merupakan harta bawaan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena rumah tersebut dibangun dari hasil penjualan tanah warisan keluarga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang belum dibagi kepada saudara-saudara yang lainnya dan hanya diperuntukkan untuk dipakai serta digunakan namun tidak untuk dijual karena masih ada hak-hak saudara-saudara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang lainnya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menyatakan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal ihwal yang termuat dalam berita acara perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah timbul gugat balik dari Termohon, maka putusan akan dipertimbangkan dalam dua hal ; dalam Konvensi dan dalam Rekonvensi. Dalam Konvensi, Pemohon asal disebut sebagai Pemohon Konvensi dan Termohon asal disebut sebagai Termohon Konvensi, sementara dalam gugat balik, Pemohon asal disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Termohon asal disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;



Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon Konvensi adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon hadir dalam persidangan maka proses mediasi sebagaimana yang diamanahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Proses Mediasi di Pengadilan dapat dilaksanakan walaupun pada hasilnya tidak berhasil namun Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon Konvensi mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon Konvensi dengan alasan yang pada pokoknya bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Bahwa awal rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan

bahagia namun setelah tahun 2005 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis. Bahwa penyebab dari ketidak harmonisan tersebut memuncak pada tahun 2012 yang mana Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan selain itu Termohon juga selingkuh dengan laki-laki lain. Bahwa pada akhirnya menyebabkan berpisahnya antara Pemohon dan Termohon pada bulan September 2012 ;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa Termohon membantah dalil yang menyatakan jika pada tahun 2005 rumah tangganya dengan Pemohon mulai tidak rukun dan sering muncul perselisihan dan pertengkaran karena pada saat itu rumah tangga kami rukun-rukun saja;
- Bahwa mengenai hutang yang dipermasalahkan Pemohon adalah betul adanya karena Termohon berhutang disebabkan biaya hidup yang tidak mencukupi



sedangkan Pemohon pada waktu itu sementara kuliah dan hanya sibuk dengan kuliahnya tanpa memperhatikan keadaan Termohon dengan anak-anaknya dan adapun mengenai hutang yang dilakukan Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon betul Termohon pernah berhutang yang jumlahnya sebanyak Rp. 5.000.000,-;

- Bahwa Termohon membantah jika dirinya pernah berselingkuh dan betul pernah mengakui di hadapan Pemohon jika dirinya pernah berselingkuh karena Pemohon selalu menyudutkan dan menuduh Termohon yang tidak pernah dilakukan Termohon;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya adalah :

- Bahwa Pemohon menyatakan tetap pada dalil permohonannya dan adapun masalah seringnya terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah tetap pada masalah seringnya Termohon berhutang namun masih bisa diselesaikan;
- Bahwa Pemohon tetap pada dalil permohonannya dan adapun bantahan Termohon mengenai adanya hubungannya dengan kuliah Pemohon itu tidak betul karena Pemohon selesai kuliah pada tahun 2005 dan itupun dibiayai oleh Pemerintah

sedangkan masalah hutang ini sudah terjadi sejak dulu namun masih bisa diselesaikan, dan masalah hutang tersebut berulang lagi dan puncaknya pada bulan April 2012 yang mana Termohon berhutang sebanyak Rp. 5.000.000,- tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon dan terlebihnya lagi mengatasnamakan Pemohon;

- Bahwa Pemohon tidak mungkin menuduh Termohon selingkuh jika Pemohon tidak mempunyai bukti yang kuat;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula dan jika Pemohon tetap



menceraikan Termohon, maka Termohon mengajukan gugatan rekonsvensi kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menghindari perceraian yang tidak beralasan hukum dan mengetahui sejauh mana kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, maka wajib bagi Pemohon dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1 berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa slip gaji yang merupakan suatu membenaran bahwa Pemohon adalah benar seorang Pegawai Negeri Sipil pada xxxx Kabupaten Mamuju yang mempunyai besaran gaji sesuai dengan yang tertera pada slip gaji tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 yang merupakan kwitansi-kwitansi tagihan Pemohon pada setiap bulannya yang dipotong berdasarkan besaran kredit yang diambil Pemohon dan diambilkan atau dipotong dari gaji Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi yang didengar keterangannya secara terpisah dan berdasarkan keterangan saksi pertama dan ketiga yang menjelaskan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang ternyata saling bersesuaian yang pada pokoknya menerangkan bahwa awal rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan bahagia dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun sejak bulan ramadhan tahun 2012 yang mana antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar dikarenakan oleh sifat Termohon yang sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan juga sering berhutang mengatasnamakan Pemohon, dan selain itu Termohon juga telah berselingkuh dengan laki-laki lain. Bahwa



dengan adanya sifat Termohon yang demikian akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah yang mana Pemohon tetap tinggal di rumah kediamannya di Jalan Nelayan sedangkan Termohon tinggal disebuah rumah kontrakan yang mana rumah itu juga biaya kontrakannya dibiayai oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan ketiga yang menambahkan keterangannya mengenai harta bersama Pemohon dan Termohon yang

pada pokoknya bahwa harta bersama berupa 1 unit rumah yang terletak di Jalan xxxx Karema Selatan, Kelurahan Simboro, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, bukan merupakan harta bersama melainkan harta bawaan Pemohon yang mana jika dirunut dari sumber perolehannya menyatakan bahwa rumah tersebut dibangun diatas lokasi atau tanah yang merupakan harta warisan keluarga Pemohon yang belum dibagi dan hanya diberikan untuk digunakan saja namun tidak untuk dijual dan begitupula dengan dana pembangunan rumahnya juga bersumber dari hasil penjualan tanah warisan keluarga Pemohon juga yang belum dibagi kepada saudara-saudara Pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua Pemohon menerangkan bahwa tidak mengetahui sama sekali masalah yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan hanya mengetahui sebatas kebiasaan Termohon yang sering berhutang dengan mengatasnamakan Pemohon dan tanpa sepengetahuan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi keempat yang menerangkan lebih kemasalah perselingkuhan Termohon yang mana saksi menjelaskan bahwa pada saat saksi mendengar isu perselingkuhan Termohon, saksi langsung menanyakan kepada Termohon dan pada saat itu Termohon mengakuinya dengan alasan khilaf dan saksi pun mengetahui tempat kejadian terjadinya perselingkuhan Termohon dengan selingkuhannya yaitu di Pare-Pare dan itupun atas dasar pengakuan teman selingkuhan Termohon juga. Bahwa selain masalah perselingkuhan saksi juga mengetahui jika



Termohon sering berhutang karena saksi sendiri yang selalu menunjukkan orang yang biasa memberi pinjaman;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon telah saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan lainnya tentang kondisi riil rumah tangga Pemohon dengan Termohon seperti antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan tidak ada saling percaya lagi dan hingga akhirnya berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis maupun saksi-saksi Pemohon tersebut, Termohon membantahnya dengan mengajukan bukti tertulis yang merupakan catatan tagihan dan kwitansi-kwitansi tagihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1, T.2, T.3, dan T.4 yang kesemuanya merupakan bukti hutang Termohon dan dibenarkan serta tidak dibantah oleh Pemohon karena hutang-hutang tersebut betul adanya dan Pemohon mengetahuinya setelah hutang tersebut ada;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon hanya melampirkan bukti tertulis berupa surat dan tidak menghadirkan saksi-saksi maka yang hanya dipertimbangkan dari bukti Termohon hanyalah bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak menghadirkan saksi-saksi guna menguatkan bantahannya terhadap semua yang didalilkan oleh Pemohon, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Termohon tidak dapat membuktikan bantahannya dan berarti membenarkan semua yang didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi Pemohon yang didengar keterangannya secara terpisah dan hal-hal yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan yang pada pokoknya :

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak rukun lagi dikarenakan seringnya terjadi perselisihan yang dipicu oleh



sifat Termohon yang sering berhutang dengan mengatasnamakan Pemohon dan tanpa sepengetahuan Pemohon;

- Bahwa selain hutang yang jadi pemicu ketidakrukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon, juga dipicu masalah perselingkuhan yang dilakukan Termohon dengan laki-laki lain dan itupun diakui Termohon;
- Bahwa dengan adanya pemicu-pemicu keretakan tersebut akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2012 yaitu tepatnya pada 1 minggu setelah lebaran Idul Fitri tahun 2012;
- Bahwa pada saat berpisah Termohon yang pergi meninggalkan rumah karena diusir oleh Pemohon namun pada saat setelah diusir Termohon tinggal di rumah yang

dikontrakkan oleh Pemohon di Jalan xxxx, Kelurahan Rangas, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya sebuah rumah tangga adalah ikatan lahir bathin yang kokoh antara suami istri tersebut, namun pada kenyatannya jika rumah tangga antara suami istri tersebut sering mengalami perselisihan dan pertengkaran yang hingga akhirnya terjadi perpisahan tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan kembali, namun tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir bathin antara suami istri tersebut telah rapuh dan bahkan telah pecah sama sekali sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena seringnya terjadi perselisihan dan pada akhirnya terjadi perpisahan, maka alasan Pemohon Konvensi didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum



Islam, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak, demikian pula keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan kembali, namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon Konvensi tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan, maka justru akan menimbulkan *madharat* dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon Konvensi, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT. dalam Al-Quran surat Al-Baqoroh ayat 227:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم



Artinya: “Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya

Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

2. Firman Allah SWT. dalam Al-Qur`an surat al-Baqarah (2) ayat 229 yang berbunyi:

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسن

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon Konvensi telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon Konvensi di hadapan sidang Pengadilan Agama Mamuju;

Menimbang, bahwa sejalan dengan jiwa ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mamuju untuk mengirim satu helai salinan penetapan ikrar talak yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam Konvensi adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa kedudukan Pemohon dalam Konvensi menjadi Tergugat dalam Rekonvensi, sedangkan Termohon dalam Konvensi menjadi Penggugat dalam Rekonvensi;



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi tersebut sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan Rekonvensi dalam persidangan tanggal 14 Februari 2013 bersamaan dengan jawabannya sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi mengenai nafkah lampau sebesar Rp. 1.000.000,- per bulan x 6 bulan sejak berpisah maka jumlah keseluruhan Rp. 6.000.000,- dan selain nafkah lampau Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga menuntut harta bersama berupa 1 unit rumah yang terletak di Jalan xxxx Karema Selatan, Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa walaupun Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam hal ini berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor xxxx Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat yang mempunyai dasar gaji sebesar Rp.3.592.100,- (Tiga juta lima ratus sembilan puluh dua ribu seratus rupiah), namun pada kenyataannya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya menerima gaji setiap bulannya sebanyak Rp. 233.080,- (Dua ratus tiga puluh tiga ribu delapan puluh rupiah) karena setiap bulannya dipotong kredit pada Bank Sulselbar sebanyak Rp. 2.954.560,- (Dua juta sembilan ratus lima puluh empat ribu lima ratus enam puluh rupiah) dan pada Koperasi Purnama Abadi sebanyak Rp. 404.460,-(Empat ratus empat ribu empat ratus enam puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa besaran nafkah yang dituntut oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sangatlah besar karena mengingat semua pengambilan kredit yang dilakukan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ditujukan untuk menutupi hutang-hutang Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan selain itu juga untuk biaya kontrakan rumah selama 1 tahun yang di tempati Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang



yang sekaligus sebagai tempat usaha catering Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang mana sumber modalnya juga dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa adapun mengenai harta bersama yang dituntut oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang berupa 1 unit rumah yang terletak di Jalan xxxx, Karema Selatan, Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa rumah tersebut bukan merupakan harta bersama yang diperoleh setelah pernikahan karena jika dirunut dari segi perolehan rumah tersebut, pembiayaan pembangunan rumah itu diperoleh dari hasil penjualan tanah warisan keluarga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang belum dibagi-bagi kepada ahli warisnya, namun sifatnya karena hanya untuk membantu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi saja maka keluarga bersepakat untuk membantu biaya pembangunan rumah dengan menjual harta warisan keluarga tersebut, namun dengan syarat rumah tersebut hanya untuk digunakan (hak pakai) dan tidak untuk dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyatakan bersedia memberikan nafkah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, namun tidak dengan jumlah yang tertuang dalam rekonvensinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keberatan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam hal jumlah besaran nafkah yang dibebankan kepadanya, maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatannya dengan melampirkan bukti tertulis berupa jumlah tagihan kredit yang harus dibayar pada setiap bulannya;

Menimbang, bahwa selain nafkah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga membantah rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam hal harta bersama yang dikuatkan dengan saksi-saksi yang didengar keterangannya dalam persidangan;



Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam konvensi hanya melampirkan bukti tertulis berupa kwitansi-kwitansi tagihan hutang-hutang namun dalam rekonvensinya tidak melampirkan bukti tertulis atau saksi-saksi yang menguatkan rekonvensinya berupa harta bersama, maka majelis hakim menyatakan bahwa rekonvensi mengenai harta bersama tersebut dikesampingkan karena tidak adanya cukup bukti dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena rekonvensi mengenai harta bersama tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka rekonvensi harta bersama tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan yang hanya dipertimbangkan dalam perkara ini hanyalah masalah nafkah;

Menimbang, bahwa karena perceraian diajukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka sebagai akibat putusnya perkawinan karena talak, maka berdasarkan pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk memberikan mut'ah dan nafkah selama masa iddah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah yang harus diberikan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim secara *ex officio* dan memperhatikan serta mempertimbangkan berdasarkan asas kepatutan, serta kemampuan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi

selaku Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai penghasilan karena jabatannya, maka sangat layak dan bijaksana Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum membayar nafkah lampau sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) selama 6 bulan, nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 bulan, dan mut'ah yang dihargakan dengan emas seberat 3 (tiga) gram yang jika dirupiahkan sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);



Menimbang, bahwa demi kepastian hukum, gugatan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi agar menyerahkan biaya nafkah dapat dikabulkan oleh Pengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mamuju;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mamuju untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada KUA Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju dan KUA Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat selama 6 bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat selama 3 bulan sebesar Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);



5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mamuju pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1434 H, oleh kami Drs. Abd. Hafid, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Mohamad Arif, S. Ag. dan Samsidar, S. HI. Sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Abd. Rasyid R, S. HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

ttd

Mohamad Arif, S. Ag.

ttd

Samsidar, S. HI.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Abd. Hafid, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

Abd. Rasyid R, S. HI.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
Biaya ATK Perkara	:	Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp. 125.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,-
Biaya Materai	:	Rp. 6.000,-
Jumlah	:	Rp. 216.000,-

(Dua ratus enam belas ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Mamuju



Drs. M. Salman, S

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)